

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Salah satu orang yang memiliki dua peran dalam kehidupan bermasyarakat adalah perempuan. Perempuan harus dilindungi dan dihormati karena peran mereka sebagai pelanjut kaum laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hukum pidana menangani semua kejahatan yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Dianggap tidak sebanding dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kekerasan fisik, pelecehan, dan bahkan korban jiwa. Pandangan ini menunjukkan bahwa perempuan terus dimarginalkan. Selain menjadi objek pemuas seks oleh kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, perempuan juga dilihat sebagai kaum yang lemah dan harus dikuasai oleh kaum laki-laki.<sup>1</sup>

Pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia amandemen ke-4 menyatakan bahwa warga negara menerima perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Istilah "warga negara" pasti mencakup pria dan wanita. Meskipun ada undang-undang yang melindungi perempuan dan negara harus memastikan bahwa perempuan memiliki

---

<sup>1</sup> Elimina Martha Aroma. 2003. "Perempuan, Kekerasan, dan Hukum". Yogyakarta: Penerbit UII Press halaman 43

akses ke keadilan bebas dari diskriminasi di dalam sistem peradilan, perempuan jarang mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum dan keadilan sulit dicapai.

Fenomena kekerasan terhadap perempuan sekarang menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kasus kekerasan yang dialami perempuan menjadi lebih banyak dan lebih intens. Data yang disajikan oleh Komnas Perempuan pada Laporan Catatan Tahunan 2019 menunjukkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 sebesar 406.178, peningkatan dari 348.466 pada tahun sebelumnya. Data ini berasal dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data Laporan Catatan Tahunan 2019 di atas menunjukkan bahwa diskriminasi dan hambatan terjadi dalam banyak kasus selain kekerasan seksual. Data kasus atau perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu khusus perkara yang dilakukan perempuan sejak dari tahun 2020 hingga 2022 berjumlah 356 kasus yang terdiri dari berbagai macam kasus.<sup>2</sup> Meskipun banyak undang-undang dan regulasi telah mengatur perlindungan perempuan, mendapatkan perlindungan hukum dan akses ke keadilan bukanlah hal yang mudah. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan sebanding dengan seberapa mudah perempuan mendapatkan keadilan. Semakin banyak perempuan yang mengalami diskriminasi dan stereotip negatif, semakin

---

<sup>2</sup> Observasi Awal yang dilakukan Peneliti di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada tanggal 29 Desember 2022

banyak perempuan yang mengalami diskriminasi.<sup>3</sup> Pada praktiknya, ada peran penting yang dimainkan oleh para petugas persidangan, seperti Hakim, Panitera, Protokol sidang, dan Juru Sumpah, dalam menyelesaikan perkara. Setiap petugas memiliki etika profesional, salah satunya adalah etika hakim.

Salah satu aturan bahwa hakim harus berperilaku adil adalah dasar dari Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim. Hakim dilarang secara lisan maupun tindakan menunjukkan rasa tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, usia, status sosial ekonomi, atau hubungan apa pun dengan pencari keadilan atau pihak lain selama menjalankan tugas yudisialnya.

Wanita dianggap sebagai korban karena pakaiannya, bahasa tubuhnya, hubungan sosialnya, status perkawinannya, pekerjaannya, atau keberadaannya pada waktu dan tempat tertentu. Selain itu, perempuan korban sering dianggap membiarkan peristiwa atau tindak pidana terjadi karena mereka tidak secara jelas berusaha untuk melawan, menempatkan dirinya terus-menerus di bawah kuasa pelaku, atau mudah tertipu oleh janji dan atau tipu muslihat pelaku. Karena kekuatan budaya patriarki dan keyakinan bahwa perempuan menikmati atau berpartisipasi dalam tindak pidana, korban dianggap bersalah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesiadan MaPPI FHUI, Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta: AIPJ, 2018, hlm. 10.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, 'Kekerasan Seksual,' lembar info komnas perempuan, <http://www.komnasperempuan.go.id>, akses 1 Januari 2022.

Dua keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/104-A/SK/XII/2006/tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 215/KMA/SK/XII/2007/tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>5</sup>

Akibatnya, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang mengatur hakim dalam mengadili kasus perdata yang melibatkan perempuan. Namun, PERMA ini sangat penting, terutama untuk peradilan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Pasal 2 PERMA No. 3 Tahun 2017 menjelaskan prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengadilan kasus perempuan berhadapan dengan hukum, yang menyatakan:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- b. Non diskriminasi.
- c. Kesetaraan gender.
- d. Persamaan di depan hukum.
- e. Keadilan.
- f. Kemanfaatan.

---

<sup>5</sup> Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 124

g. Kepastian Hukum.<sup>6</sup>

Dalam perkara-perkara yang melibatkan perempuan, perlu diperhatikan apakah hakim telah membuat keputusan yang progresif terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, saksi, atau korban. PERMA ini ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2017 dan diundangkan di Jakarta pada 4 Agustus 2017.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan di atas maka penulis tertarik dan ingin mengkaji hal tersebut dalam skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan perempuan di hadapan hukum sebelum PERMA Nomor 3 tahun 2017 di Pengadilan Pasir Pengaraian?
2. Bagaimanakah implementasi PERMA Nomor 3 tahun 2017 di Pengadilan Pasir Pengaraian?
3. Bagaimanakah implikasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hukum Formil?

---

<sup>6</sup> PERMA No 3 Tahun 2017, *Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Pasal 2, h. 3

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami status perempuan di hadapan hukum sebelum PERMA Nomor 3 tahun 2017.
2. Mengetahui bagaimana undang-undang PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengadilan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum digunakan.
3. Mengetahui implikasi PERMA No 3 Tahun 2017 terhadap hukum Formil.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **A. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber tambahan untuk studi lebih lanjut tentang Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

#### **B. Manfaat Praktis**

1. Sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

### C. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis mengharapkan beberapa manfaat, antara lain:

1. Ada kemungkinan untuk memberikan umpan balik mengenai proses penegakkan hukum di Indonesia, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan substansi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017.
2. Untuk memberi tahu semua pihak bahwa sistem peradilan dan produk hukum harus mendukung gender.
3. Diharapkan menjadi literatur untuk semua pihak yang terkait dengan menangani kasus hukum perempuan.

### **1.5 Batasan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan pada rumusan masalah maka peneliti membatasi masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Setelah berlakunya PERMA No 3 Tahun 2017 di Pengadilan Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu fokus masalah yang diteliti yaitu bagaimana hakim memperlakukan perempuan dipersidangan.
2. Kasus yang dibahas adalah perempuan sebagai pelaku, jumlah data yang penulis teliti sebanyak 10 pelaku.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Penelitian yang dilakukan melibatkan unit penelitian, sehingga kita perlu mengetahui tentang apa yang diteliti serta kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian agar penjabaran permasalahan dan proses pemecahan masalah memiliki dasar keilmuan.

#### **2.1 Implementasi**

Para ahli dan akademisi memiliki pendapat yang berbeda tentang definisi implementasi. Ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang implementasi dapat disesuaikan dengan konsep penelitian dengan kebijakan atau peraturan yang menjadi fokus utama penelitian ini. Karena implementasi adalah bagian penting dari proses perencanaan kebijakan secara keseluruhan. Di bawah ini adalah beberapa komentar tentang definisi implementasi.

Menurut Lister, implementasi adalah hasil, dan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan. Grindle menyatakan bahwa implementasi adalah proses administratif yang umum dan dapat dipelajari pada tingkat program tertentu. Namun, Horn mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan kebijakan.



Ekawati menyatakan bahwa implementasi secara eksplisit mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok privat (swasta) atau publik secara langsung untuk mencapai sejumlah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam kebijakan. Gordon kemudian menyatakan bahwa implementasi mencakup berbagai tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan program. Widodo mengatakan bahwa implementasi berarti menyediakan cara untuk menerapkan suatu kebijakan dan dapat memiliki dampak atau konsekuensi.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, pengertian implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, terutama yang berkaitan dengan institusi negara, dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program tersebut.

## **2.2 Pengertian PERMA**

Peraturan Mahkamah Agung, yang disingkat PERMA, adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia. PERMA mencakup ketentuan hukum acara seperti yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/1V/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/X/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>7</sup>

PERMA merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni :

1. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan tambahan selain mengadili pada tingkat kasasi, termasuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, "salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung." Dalam peraturan ini, diakui bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membuat peraturan. Bahkan, konten peraturan membuat Mahkamah Agung berbeda dari lembaga negara lainnya karena tujuan mereka untuk mengisi kekosongan hukum untuk penyelenggaraan peradilan.

---

<sup>7</sup> <https://jdih.mahkamahagung.go.id/> artikel Penerapan asas fiksi hukum dalam PERMA

3. Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."

### **2.3 Tujuan Pembuatan PERMA**

#### **A. PERMA RI sebagai Sumber Hukum**

PERMA RI, atau peraturan Mahkamah Agung, adalah dasar yang digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan tentang suatu kasus tertentu. Jika keputusan hakim yang didasarkan pada peraturan ini kemudian menjadi yurisprudensi dan digunakan oleh para hakim berikutnya dalam memutus kasus serupa, maka dapat dikatakan bahwa PERMA RI atau dasar yang melahirkan yurisprudensi juga merupakan sumber hukum.<sup>8</sup>

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menghasilkan aturan yang mengikat dan memaksa sehingga pelanggarnya akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata jika melanggarnya. Jika aturan tersebut tidak dilaksanakan, pelanggar juga akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata. Di sini, segala sesuatu memiliki arti karena faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan hukum secara formal, yaitu di mana hukum dapat dicari atau

---

<sup>8</sup> Naufal Rikza, Skripsi: "Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", (Surakarta: UMS, 2018), h. 21

ditemukan oleh hakim sehingga mereka dapat mengetahui dasar putusan mereka bahwa aturan tertentu memiliki kekuatan mengikat atau sah.<sup>9</sup>

#### B. PERMA RI sebagai Solusi Kekosongan Hukum

Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA), PERMA diposisikan sebagai pengisi kekosongan hukum untuk materi yang belum diatur dalam undang-undang. PERMA terus dianggap sebagai cara untuk mencapai terobosan hukum. Terobosan ini mungkin merupakan solusi untuk kekosongan hukum yang ada.<sup>10</sup>

#### C. PERMA RI sebagai Sarana Penegakan Hukum

Untuk menjaga kepentingan setiap orang, hukum harus diterapkan. Meskipun pelanggaran hukum dapat terjadi secara normal dan damai, pelanggaran hukum juga dapat terjadi; dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Dalam penegakan hukum, tiga komponen berikut harus selalu diperhatikan dan diperhatikan secara proporsional dan seimbang:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)
2. Kemanfaatan Hukum (*zweckmassigkeit*)
3. Keadilan (*gerechtigkei*t)

---

<sup>9</sup> R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.117

<sup>10</sup> Nur Solikhin, Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) (Semarang: Rechtsvinding, 2017), h.2

Secara teoritis, penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga keharmonisan pergaulan di masyarakat dengan menyatukan hubungan nilai dalam kaidah dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai terakhir.<sup>11</sup>

#### **2.4 Kedudukan Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum**

Mahkamah Agung membuat aturan ini untuk membantu hakim memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip non-diskriminasi ketika mereka menangani kasus perempuan yang menghadapi hukum. Selain itu, Mahkamah Agung berharap aturan ini akan mengurangi diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dan memastikan bahwa fungsi pengadilan dilakukan dengan benar.

##### **1. Pembuatan Perma**

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung mengeluarkan empat belas peraturan sebagai bagian dari proses pembentukan PERMA. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, Mahkamah Agung menghasilkan produk yang paling banyak, bahkan dua kali lipat dari tahun 2015. PERMA pertama kali dikeluarkan pada tahun 1954 dan sampai Agustus 2017 berjumlah 66 peraturan, beberapa telah dicabut, dan yang terbanyak adalah 14 peraturan pada tahun 2016. Namun, proses penyusunan PERMA

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 4

berfokus pada pentingnya untuk kepentingan masyarakat dan peradilan daripada jumlah peraturan.<sup>12</sup>

Kepala Biro Hukum dan Humas bertanggung jawab atas unit bagian peraturan perundang-undangan, yang bertanggung jawab untuk menyediakan dokumentasi peraturan dan mengumpulkan, mengolah, dan menyusun konsep peraturan untuk pertimbangan. Bagian ini mencakup:

Bagian Peraturan perundang-undangan terdiri dari:

- a. Subbagian yang berkaitan dengan proses penyusunan undang-undang.
- b. Part dari Sistem Jaringan Dokumentasi Hukum.
- c. Subbagian Kebijakan dan Administrasi Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

Pada awal proses penyusunan PERMA, SK Ketua MA dibentuk untuk membentuk Tim Kelompok Kerja (POKJA) untuk rancangan PERMA tertentu. POKJA biasanya dipimpin oleh hakim agung dan terdiri dari para hakim, pejabat struktur, dan pejabat fungsional lainnya. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan KMA Nomor: 57/KMA/SK/1V/2016, tim POKJA melakukan diskusi khusus Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (RAPERMA) dengan melibatkan ketua pengadilan, peneliti, dan praktisi hukum lainnya. Draf RAPERMA diserahkan kepada Ketua

---

<sup>12</sup> Nur Solikhin. 2017 Menceramati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Semarang: Rechtsvinding. . halaman.1

<sup>13</sup> Riki Perdana Raya Waruwu. 2017. "Penerapan Asas Hukum Dalam Perma." :Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung RI, Jakarta. halaman.2

Mahkamah Agung untuk disetujui atau ditolak setelah dibuat. Keputusan ini diputuskan dalam rapat pimpinan yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Para Wakil Ketua Mahkamah Agung, Para Ketua Kamar, Ketua Tim POKJA, Juru bicara Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum dan Humas, serta pihak lain yang bertanggung jawab<sup>14</sup>.

Menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Menteri pertama kali mengundang dan menandatangani PERMA.<sup>15</sup>

Menteri pertama di Indonesia mengundang dan menandatangani PERMA. Publikasi tersebut dikirim ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung pada hari yang sama setelah diundangkan. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur publikasi PERMA. Namun, publikasi harus dilakukan untuk memenuhi tujuan publisitas dan menyelesaikan tugas dokumentasi peraturan perundang-undangan. PERMA telah diundangkan dan wajib dilaksanakan oleh para hakim, pihak berperkara, dan pihak terkait lainnya tanpa perlu menunggu pemberitahuan atau sosialisasi.

---

<sup>14</sup> Ibid., halaman 3

<sup>15</sup> Ibid., halaman 4

## 2. Tujuan Perma

### a. Perma RI sebagai sumber hukum Hakim

Para hakim sering mengacu pada putusan atau aturan Mahkamah Agung, yang biasanya disebut PERMA, saat mereka bekerja untuk memutuskan perkara. Keputusan yang dibuat oleh hakim dengan mengacu pada PERMA RI kemudian menjadi yurisprudensi atau PERMA RI juga merupakan sumber hukum.<sup>16</sup>

Sumber hukum adalah segala hal yang menghasilkan aturan yang harus dipatuhi sehingga pelanggaran mereka menimbulkan hukuman yang keras dan nyata bagi mereka yang melanggarnya. Jika mereka tidak mematuhi, mereka juga pasti akan menerima sanksi yang berat dan nyata. Semuanya di sini memiliki arti faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan undang-undang, yang berfungsi sebagai pedoman hukum untuk penerapan formal undang-undang, yang berarti hukum dapat dicari atau hakim dapat menemukan aturan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan dalam suatu kasus, sehingga dapat disimpulkan bahwa aturan atau hukum yang dibuat memiliki kekuatan untuk dipatuhi atau dilaksanakan.

### b. PERMA RI sebagai Solusi Kekosongan Hukum

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tanggal 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) mengatur posisi PERMA. Tujuan dari UU ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum materii' yang tidak diatur dalam Undang-

---

<sup>16</sup> Naufal Rikza. 2018 "Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", Skripsi ,Surakarta. halaman 21



undang. PERMA juga dianggap sebagai jalan menuju kemajuan hukum. Sebagai langkah awal, ini mungkin membantu menyelesaikan perbedaan hukum yang muncul dalam pelaksanaan hukum.<sup>17</sup>

### c. PERMA RI sebagai Sarana Penegakan Hukum

Untuk menjaga kepentingan setiap orang, hukum harus diterapkan. Meskipun pelanggaran hukum dapat menyebabkan pelaksanaan hukum yang tenang dan lancar, pelanggaran juga dapat menyebabkannya. Dalam situasi ini, undang-undang yang melanggar harus ditegakkan. Kepastian hukum (kepastian hukum), kemanfaatan hukum (kenyamanan), dan keadilan (keadilan) adalah tiga elemen dalam penerapan hukum yang harus selalu diperhatikan dan diberikan perhatian yang seimbang di antara ketiganya. Konsep dasar penerapan hukum terletak pada proses penyelarasan hubungan nilai. Hubungan ini dituangkan dalam aturan dan sikap tindakan yang kuat sebagai langkah terakhir dalam penerjemahan nilai dengan cara yang teratur. menciptakan, mempertahankan, dan mempertahankan stabilitas sosial.<sup>18</sup>

### 3. Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Fungsi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) adalah menetapkan aturan tambahan atau mengisi celah aturan yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman dan hukum acaranya. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan

---

<sup>17</sup> Nur Solikhin. 2017 Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Semarang: Rechtsvinding. halaman 2

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. 1983 "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta: Rajawali, 1983, halaman 4

pasal 4 ayat 2) TAPMPR No.III/MPR/2000, dasar hukumnya Sebenarnya, PERMA ini tidak mencakup undang-undang apa pun; namun, undang-undang jenis ini termasuk undang-undang yang lebih abstrak daripada undang-undang yang sebenarnya.

Sistem hukum PERMA menetapkan kelompok masyarakat mana aturan itu ditujukan. Hans Nawiasky membagi norma hukum negara menjadi empat kelompok utama. Menurutnya, PERMA termasuk dalam kelompok IV sistem norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan pelaksanaan dan otonom, atau regulasi dan otonomi, adalah peraturan yang diatur oleh undang-undang dan berfungsi untuk melaksanakan undang-undang. Standar yang lebih rendah diterapkan dan didasarkan pada standar yang lebih tinggi; standar yang lebih tinggi diterapkan dan didasarkan pada standar yang lebih tinggi, dan seterusnya.<sup>19</sup>

Setiap PERMA yang dibuat oleh Mahkamah Agung bersumber dari undang-undang yang lebih tinggi, seperti Undang-undang Mahkamah Agung dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 hingga Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, seperti yang diubah oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009. Dalam kebanyakan kasus, PERMA yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dapat dianggap sebagai undang-undang atau tidak. Ordonansi itu ditujukan kepada semua orang, bukan hanya kepada pendirinya, dengan kata "pemadaman".

---

<sup>19</sup> Ronald S. Lumbun. 2011. "PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan". Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 132

Meskipun Peraturan Mahkamah Agung disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) tidak terakhir atau membatasi, karena ada jenis undang-undang lain yang diakui dan memiliki kekuatan hukum di tingkat yang lebih tinggi. Pasal 7 ayat (4) menyatakan: "Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang masa."

Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum dibuat sebagai produk hukum Mahkamah Agung dan pada dasarnya mengikat internal lembaga pengadilan di bawahnya. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan adalah subsistem yang terlibat. Oleh karena itu, keberadaan Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Peraturan Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang langsung terhadap penyidik dan penuntut umum, sehingga tidak mengikat mereka. Namun, dengan meminta seluruh pengadilan untuk menyebarkan perubahan kepada kejaksaan, itu akan berdampak pada proses penuntutan, bahkan penyidikan.

Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri adalah salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, dan memiliki berbagai tugas dan kewenangan. Perempuan sering menjadi pihak yang berpekara di pengadilan negeri. PERMA Nomor 3 tahun 2017 diharapkan dapat membantu perempuan yang

menghadapi hukum mendapatkan keadilan. Ini adalah terapan yang terkait dengan PERMA ini yang dapat diaktualisasikan di Pengadilan Negeri.

Ketentuan Umum dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- 1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 2) Setelah beberapa kali diubah, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) menjadi yang paling baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- 3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang disahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, seperti yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

- 5) *Legislative Powers Act* No. 48 of 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Ketentuan Umum dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum:

- a. Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Perempuan yang menghadapi hukum sebagai pihak, korban, saksi, atau korban.
- b. Gender adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan.
- c. Gender adalah gagasan yang mengacu pada peran, fungsi, dan tanggung jawab yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Peran-peran ini dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat, dan dapat berubah seiring waktu.
- d. Kesetaraan gender adalah keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai bidang.
- e. Proses sistematis yang dikenal sebagai analisis gender bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian pekerjaan atau peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan dan

keuntungan yang mereka peroleh, dan pola hubungan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaannya, analisis gender juga mempertimbangkan elemen lain seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

- f. Proses menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan dikenal sebagai keadilan gender.
- g. Stereotip gender adalah pandangan umum atau kesan tentang karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan oleh perempuan atau laki-laki.
- h. Diskriminasi terhadap perempuan adalah segala bentuk diskriminasi, pengucilan, atau pembatasan yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan utama di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, atau sipil, terlepas dari status perkawinan mereka. dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
- i. Pendamping adalah seseorang, kelompok, atau organisasi yang dapat dipercaya yang dapat membantu perempuan dalam proses hukum dan membuat mereka merasa aman dan nyaman untuk memberikan keterangan selama proses peradilan.

Penerapan PERMA No 3 tahun 2017 ini di wilayah peradilan negeri dapat dijadikan dalam berapa poin yakni:

- a. Memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang disebutkan di atas;

- b. Menemukan situasi di mana perempuan menderita diskriminasi karena perlakuan yang tidak setara;
- c. Menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Hatta Ali pada tanggal 11 Juli 2017.

Menurut Pasal 28 Huruf D ayat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam hukum dan hak asasi manusia, kalimat tersebut merupakan prinsip dasar. Perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum. Namun, telah ada undang-undang yang melindungi perempuan dan menekankan bahwa negara harus memastikan akses perempuan ke keadilan dan menghindari diskriminasi di dalam sistem peradilan. Untuk perempuan, mendapatkan kesetaraan di hadapan hukum dan akses ke keadilan bukanlah hal yang mudah.

Perempuan sering menghadapi dua hambatan dalam mencapai hak-haknya: diskriminasi dan stereotip negatif tentang gender dan jenis kelamin. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan sebanding dengan kemampuan perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin banyak diskriminasi yang dialami perempuan, semakin terbatas akses mereka

terhadap keadilan. Struktur sosial masyarakat yang tidak setara, baik yang diwariskan oleh budaya maupun peraturan yang tidak pro-perempuan, berpotensi menyebabkan diskriminasi dan stereotip berdasarkan jenis kelamin dan gender. Kondisi ini juga sering terjadi di dunia peradilan, yang seharusnya mengutamakan keadilan gender.

Sebagai contoh, dalam kasus pencabulan dengan nomor perkara 1391/Pib.B/PA/2007/PN.LP, hakim membuat pertimbangan yang tidak relevan tentang hal-hal yang dilakukan korban yang dianggap melanggar ketertiban umum, seperti riwayat seksualnya. Akibatnya, proses pemberian keadilan bagi korban semakin sulit. Selain itu, ada masalah perselisihan pendapat di antara hakim mengenai hukuman yang harus diberikan kepada pelaku kekerasan terhadap perempuan dalam kasus relasi kuasa. Putusan 106/Pid.Sus/2011/PN.SKH dan 410/Pid.B/2014/PN.SKH. Dalam putusan pertama, majelis hakim melihat relasi kuasa sebagai hal yang dapat meringankan hukuman pelaku, menggunakan janji menikahi korban sebagai dasar pertimbangan untuk meringankan hukuman. Namun, dalam putusan kedua, majelis hakim secara bertahap menafsirkan relasi kuasa sebagai bentuk paksaan dalam kasus perkosaan. Dari kedua keputusan tersebut, terlihat jelas bahwa tidak ada aturan yang jelas untuk hakim memeriksa kasus tentang ketimpangan gender antara pelaku dan korban yang perempuan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> <https://icjr.or.id/icjr-mengapresiasi-terbentuknya-peraturan-mahkamah-agung-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum/>



## **2.5 Latar belakang terbentuknya Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum**

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 28 huruf D ayat (1) mengamanatkan bahwa semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.<sup>21</sup>

Karena jaminan hukum ini melindungi perempuan, negara harus memastikan bahwa perempuan memiliki akses ke keadilan dan kesetaraan gender serta menjamin bahwa perempuan tidak didiskriminasi di dalam sistem peradilan. Namun, pada kenyataannya, perempuan masih menghadapi tantangan untuk mendapatkan kesetaraan dan akses ke keadilan.

Sebelumnya, "gender" adalah istilah yang mengacu pada peran, fungsi, dan tanggung jawab yang dimiliki perempuan dan laki-laki. Gender juga merupakan perbedaan karakteristik, posisi, dan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat, yang dibentuk dan dapat berubah oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Gender tidak stabil dan selalu berubah, dan dapat ditransfer dan diubah sesuai dengan waktu, tempat, keyakinan, dan budaya masyarakat. Selama ketidakadilan gender tidak muncul, perbedaan gender tidak menjadi masalah. Namun, masalahnya

---

<sup>21</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). 2018. Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Cetakan Pertama. halaman 10

adalah fakta bahwa perbedaan gender telah menyebabkan berbagai ketidakadilan terhadap laki-laki dan perempuan.

Seringkali, perempuan yang menghadapi kasus hukum mengalami tindakan yang tidak berdasarkan keadilan hukum. Berikut adalah beberapa jenis ketidakadilan yang sering terjadi pada perempuan yang menghadapi kasus hukum:

1. Ketika perempuan yang berhadapan dengan hukum diposisikan sebagai pelaku, latar belakang yang mendorong perempuan tersebut melakukan tindakan melanggar hukum biasanya diabaikan.
2. Ketika perempuan yang berhadapan dengan hukum diposisikan sebagai korban, mereka biasanya dianggap sebagai kambing hitam yang mendorong laki-laki melakukan tindakan melanggar hukum.
3. Perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam peran korban tidak boleh menerima bantuan dari orang lain untuk membuat korban tenang dan aman saat bertemu dengan pelaku.
4. Identitas perempuan yang menjadi korban tidak dilindungi oleh publikasi di media dan keputusan hakim.
5. Perempuan yang tidak didampingi saat menghadapi hukum berada dalam posisi korban dengan penasihat hukum.

Perempuan seringkali menghadapi tindakan hukum yang bersifat diskriminasi dan ketidakadilan terhadap gender. Tindakan diskriminasi terhadap perempuan ini

biasanya berasal dari pemahaman masyarakat yang salah tentang sistem dalam kebudayaan patriarki, di mana pria dianggap memiliki posisi yang lebih tinggi daripada wanita.

Ketidakadilan gender adalah jenis perbedaan perlakuan yang disebabkan oleh gender, seperti pembatasan peran pemikiran atau perlakuan yang tidak adil. Ketidakadilan gender menyebabkan pelanggaran pengakuan hak asasi perempuan dan laki-laki untuk persamaan hak dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Menurut data Komnas Perempuan, jumlah kasus perempuan yang mengalami kekerasan seksual meningkat setiap tahun, dengan 6.499 kasus pada tahun 2015 dan 5.747 kasus pada tahun 2016. Riset Lentera Sintas Indonesia pada tahun 2016 menemukan bahwa 93% penyintas kekerasan seksual menolak melaporkan kasus mereka karena berbagai alasan, seperti malu, takut distigmatisasi atau distereotipkan negatif oleh masyarakat, atau tidak memahami proses hukum. Selain itu, penelitian MaPPI FHUI pada tahun 2016 menemukan bahwa 84,65% pelaku kekerasan seksual tidak melaporkan kasus mereka karena berbagai alasan. Pada akhirnya, perempuan korban khususnya mereka yang miskin, berpendidikan rendah, dan buta hukum hanya akan bungkam dan semakin menderita sementara korban lainnya terus berjatuh karena sistem peradilan yang tidak memberikan perlindungan dan mengakomodasi hak-hak perempuan di depan hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>

Adapun bentuk-bentuk ketidakadilan gender diantaranya adalah: <sup>23</sup>

a. *Stereotip Gender*

Salah satu jenis stereotipe berasal dari perbedaan gender, yaitu stereotipe yang berpendapat bahwa perempuan berdandan untuk menarik perhatian lawan jenis, sehingga setiap kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotip tersebut, sehingga menimbulkan anggapan negatif bahwa perempuan dilupakan.

b. Subordinasi

Subordinasi adalah ketika seorang perempuan diposisikan pada posisi subordinasi atau lebih rendah dari laki-laki, baik di ruang privat maupun publik. Misalnya, perempuan biasanya tidak diberi kesempatan untuk turut mengambil keputusan atau mengeluarkan pendapat di dalam sebuah keluarga.

c. Beban Ganda

Dalam beban ganda, salah satu jenis kelamin menerima lebih banyak pekerjaan daripada jenis kelamin lain. Ini berarti bahwa di satu sisi, perempuan dipandang rendah dan dianggap kurang penting, di sisi lain, mereka mengurus rumah tangga, memastikan suami dan anak dalam keadaan baik, hamil, melahirkan, dan menyusui. Namun, kerja produktif, seperti mencari nafkah, kadang-kadang

---

<sup>23</sup> Sulistyowati. Irianto. 2016 “Mempersoalkan “Netralitas” dan “Objektivitas” Hukum”, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 34

berfungsi sebagai pencari nafkah utama, dan kerja sosial, seperti kader kesehatan di kampung-kampung, melakukan banyak tugas, tetapi kadang-kadang mereka tidak dihargai atau tidak dianggap sebagai pekerjaan karena tidak menghasilkan uang secara langsung.

#### d. Marginalisasi

Marginalisasi adalah proses pemikiran tentang bagaimana konstruksi gender di masyarakat mempengaruhi akses perempuan ke sumber daya atau kemiskinan. Sebagai contoh, perempuan menjadi tergantung secara ekonomi pada laki-laki selama perkawinan karena mereka dianggap sebagai makhluk domestik atau reproduktif dan lebih diarahkan untuk mengurus rumah tangga. Selain itu, karena laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah atau memiliki peran publik atau properti, laki-laki seringkali mendapatkan atau menduduki posisi dengan gaji yang lebih tinggi daripada perempuan.

#### e. Kekerasan

Kekerasan terhadap jenis kelamin tertentu, khususnya perempuan, disebabkan oleh gagasan gender yang ada di masyarakat patriarki, seperti gagasan bahwa perempuan itu lemah dan hanya objek seksual, yang membuat mereka lebih mudah diserang oleh tindakan yang disebabkan oleh virus yang dikenal sebagai kekerasan berbasis gender, juga dikenal sebagai "kekerasan berbasis gender".

Diskriminasi perempuan terdiri dari jenis ketidakadilan gender yang diuraikan sebelumnya. Konvensi tentang Penghapusan Semua Jenis Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Pasal 1, menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang bertujuan untuk mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil, terlepas dari status perkawinan seseorang.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan bagi perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, serta ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan mereka, baik di rumah maupun di lingkungan publik.

Dalam berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan, dilihat beberapa faktor yang mendasari tindakan tersebut, antara lain:<sup>24</sup>

- a) Memang, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual, seperti perkosaan atau penghamilan paksa, karena karakteristik fisik dan reproduksi mereka;
- b) Pemaksaan sosial dari perbedaan biologis ini dalam hubungannya dengan laki-laki menyebabkan mitos, stereotipe, aturan, dan praktik yang

---

<sup>24</sup> Atikah Rahmi. "Urgensi Perlindungan bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berkeadilan Gender" dalam Jurnal MERCATORIA, Vol. 11. 1Juni 2018 halaman 46

merendahkan perempuan dan memudahkan kekerasan. Kekerasan dapat terjadi dalam keluarga dan hubungan pribadi, di tempat kerja, atau melalui praktik budaya;

- c) Dari perspektif ekonomi, perempuan dapat digunakan sebagai alat untuk mengambil keuntungan, yang mengarah pada penyebaran pornografi, pelacuran, dan perdagangan perempuan (perdagangan perempuan);
- d) Selain itu, kekerasan terhadap perempuan dapat digunakan sebagai sarana untuk menakutkan, menghina, atau mengajak perang terhadap kelompok lain. Karena kesucian perempuan dianggap sebagai kehormatan masyarakat, perusakan atau penghinaan kesucian perempuan akan dianggap sebagai penghinaan terhadap masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemukulan, penyalahgunaan seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berkaitan dengan maskawin, perkosaan dalam perkawinan, pengerusakan alat kelamin perempuan dan praktik kekejaman tradisional terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri, dan eksploitasi adalah contoh kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga.
- 2) Jenis kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang umum termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan seksual, dan ancaman

seksual di tempat kerja di kampus, serta perdagangan perempuan dan pelacuran paksa.

Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara Seringkali dianggap lebih lemah daripada laki-laki, dan laki-laki dianggap memiliki lebih banyak hak atas sumber daya, seperti pendidikan, pekerjaan, derajat sosial, dan harta warisan daripada perempuan. Berdasarkan data yang dikumpulkan, 84.65% pelaku kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korbannya, seperti teman, pacar, tetangga, guru, tokoh yang dituakan, dan atasan. Pada akhirnya, perempuan korban khususnya mereka yang miskin, berpendidikan rendah, dan buta hukum hanya akan bungkam dan semakin menderita sementara korban lainnya terus berjatuh karena sistem peradilan yang tidak memberikan perlindungan dan mengakomodasi hak-hak perempuan di depan hukum.<sup>25</sup>

Untuk mendapatkan keadilan, perempuan seringkali menghadapi dua hambatan: diskriminasi dan stereotip negatif terhadap perempuan. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan sebanding dengan seberapa mudah perempuan mendapatkan keadilan. Semakin banyak perempuan yang mengalami diskriminasi dan stereotip negatif, semakin sulit bagi mereka untuk mendapatkan keadilan.

---

<sup>25</sup> <http://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun-2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem-peradilan/>



Karena tidak ada Perma No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, banyak penyidik telah melanggar hak privasi perempuan dalam menggali informasi yang relevan dengan kasus yang ditangani oleh penyidik. Selain itu, persepsi hakim dalam proses peradilan tidak konsisten.

Peraturan Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum dibuat untuk mendorong kesetaraan gender, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan akses yang sama untuk mendapatkan hak-haknya di depan hukum serta benar-benar terbebas dari paksaan dan intimidasi.

## **2.6 Pengertian Tinjauan Yuridis**

Tinjauan dapat didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, dan pendapat (setelah menyelidiki, mempelajari, dll).<sup>26</sup> Tinjauan yuridis, menurut Kamus Hukum, berasal dari kata *yuridisch*, yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Jadi, tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pendapat atau pandangan dari perspektif hukum.<sup>27</sup>

Tinjauan adalah proses merangkum sejumlah besar data mentah, mengelompokkan atau memisahkan komponen dan bagian-bagian yang relevan, dan kemudian

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1470.

<sup>27</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, h. 651.

menghubungkan data yang dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah. Tinjauan adalah upaya untuk menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki arti.<sup>28</sup>

Sementara yuridis adalah semua hal yang memiliki makna hukum yang diakui oleh pemerintah sebagai sah. Semua orang di wilayah yang berlaku harus mematuhi aturan ini, yang berarti siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan hukuman. Yuridis adalah suatu kaidah yang dinilai berdasarkan peraturan, kebiasaan, etika, bahkan moral yang berlaku. Dalam penelitian ini, tujuan penulis sebagai tinjauan yuridis adalah untuk menemukan dan memecah bagian-bagian dari suatu masalah untuk dipelajari lebih lanjut, kemudian menghubungkannya dengan hukum, norma, dan prinsip yang berlaku untuk menyelesaikan masalah tersebut.<sup>29</sup> Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

## **2.7 Pengertian Pidana**

Menurut Tri Andrisman, pidana didefinisikan sebagai penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang

---

<sup>28</sup> Surayin, Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Bandung: Yrama Widya 2005), hal. 10

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung, Mandar Maju 2008), hal.83-88

memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam hukum pidana, pidana mutlak diperlukan untuk mencegah orang-orang di seluruh masyarakat untuk melanggar hukum.<sup>30</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang definisi pidana, beberapa ahli hukum pidana akan memberikan pengertian berikut:<sup>31</sup>

- a. Menurut Prof Sudarto S.H., pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
- b. Menurut Prof. Roeslan Saleh, pidana merupakan tanggapan negara terhadap tindakan kriminal.
- c. Ted Honderich menjelaskan bahwa hukuman adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran karena melakukan pelanggaran. Hukuman ini dapat mencakup tindakan yang menyebabkan kehilangan atau kesulitan bagi individu yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya, penderitaan, kesedihan, atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan adalah yang dimaksudkan sebagai korban.

---

<sup>30</sup> Tri Andrisman, Asas-asas dan Aturan umum Hukum Pidana Indonesia, (Bandar Lampung : Universitas Bandar Lampung, 2009), hlm 8.

<sup>31</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung :Alumni, 2010), hlm 2.

- b. Pidanan dilakukan dengan sengaja oleh individu atau badan yang memiliki otoritas.
- c. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang dikenakan hukuman.

Menurut sistem hukum Indonesia, pidana dan pelanggaran yang diancam pidana harus lebih dahulu diatur dalam undang-undang pidana. Ini adalah terjemahan dari asas *nellum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dari Kode Hukum Pidana. Oleh karena itu, seseorang yang dijatuhi hukuman adalah seseorang yang dinyatakan bersalah atau melanggar suatu peraturan yang diatur dalam sistem hukum pidana. Menurut Roeslan Saleh, seseorang hanya dapat dianggap bertanggung jawab jika memenuhi tiga persyaratan:

- a. Mampu menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya
- b. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Terkait dengan hal tersebut, hak dalam menjatuhkan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, Beysens berpendapat bahwa Negara berhak memidana dengan dasar bahwa :

- a. Pemerintah benar-benar berfungsi dan memerintah karena sudah menjadi kewajiban negara untuk menjaga tata tertib masyarakat atau ketertiban negara.

Pemerintah berhak untuk menindaklanjuti pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi sebagai pembalasan berdasarkan sifat manusia secara alamiah.

- b. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan secara sukarela. Tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi harus bersifat objektif dengan memberikan kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya secara sukarela dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>32</sup>

Lain halnya dengan istilah "jahat" atau "kejahatan", tindak pidana adalah suatu konsep yuridis. Tindak kejahatan didefinisikan secara yuridis formal sebagai jenis tindakan yang melanggar undang-undang pidana. Oleh karena itu, semua tindakan yang melanggar undang-undang harus dihindari dan siapa pun yang melakukannya harus dipidana. Oleh karena itu, undang-undang dan peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus menetapkan larangan dan kewajiban tertentu untuk setiap warga negara.<sup>33</sup>

Agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai Srafbaarfeit para pakar pidana memberikan definisi sebagai berikut:

- a. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi sebagai tindak pidana jika tidak dilakukan.

---

<sup>32</sup> Slamet Siswanta, Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pidana Di Indonesia, Tesis Program Pasca sarjana Ilmu Hukum Undip Semarang, 2017, Hlm 30

<sup>33</sup> P.A.F. LAmintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung : PT Citra Adhita Bakti, 1996), hlm 7

Dengan kata lain, Strafbareit adalah perbuatan manusia yang tidak dibenarkan secara hukum dan dapat dikenakan sanksi bagi mereka yang melanggarnya.

- b. R. Tresna menjelaskan bahwa tindak pidana, juga disebut strafbareit, adalah suatu perbuatan manusia atau kumpulan perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana tindakan penghukuman dilakukan.
- c. Hazewinkel menjelaskan bahwa tindak pidana, juga dikenal sebagai strafbareit, adalah suatu tindakan manusia yang pada titik tertentu telah ditolak dalam kehidupan seseorang dan dianggap sebagai tindakan yang harus dihentikan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa.

Unsur-unsur tidak pidana dalam tindak pidana termasuk unsur objektif dan subjektif, menurut Teguh Prasyto. Unsur objektif berasal dari unsur-unsur yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan di mana tindakan si pelaku harus dilakukan, yang terdiri dari sifat melanggar hukum, kualitas si pelaku, dan kausalitas. Adapun unsur subjektif, itu adalah unsur-unsur yang ada pada atau terkait dengan si pelaku dan mencakup segala sesuatu yang dia pikirkan. Faktor-faktor ini termasuk kesengajaan atau ketidaksengajaan, niat untuk melakukan percobaan, merencanakan terlebih dahulu, dan perasaan takut.

Tindak pidana hanya menunjukkan larangan perbuatan, bukan individu yang melakukannya, karena ada dua jenis elemen yang terlibat dalam tindak pidana. Pada umumnya, sifat melawan hukum suatu perbuatan ditentukan oleh elemen objektif yang ada di luar si pelaku (*persoonheid van de dader*). Jika unsur-unsur positif subjektif dipengaruhi, sifat melawan hukum akan hilang.<sup>34</sup>

### 2.7.1 Pidanaan

Tiga masalah utama membentuk sistem pidanaan dalam hukum pidana Indonesia: jenis pidana (*strafsoort*), lamanya pidana (*stratmaat*), dan cara pidana dilakukan (*stratfmodus*).

KUHP merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Stelsel KUHP membedakan jenis pidana menjadi dua kelompok: pidana pokok dan pidana tambahan. Stelsel pidana Indonesia membagi jenis pidana menjadi pidana pokok dan pidana tambahan karena perbedaan antara keduanya, yaitu:<sup>35</sup>

- a. Penjatuhan pidana pokok adalah wajib, sedangkan penjatuhan pidana tambahan adalah pilihan.
- b. Penjatuhan jenis pidana tidak selalu melibatkan penjatuhan jenis pidana tambahan. Namun, penjatuhan jenis tambahan harus diikuti dengan penjatuhan jenis pidana pokok.

---

<sup>34</sup> Syawal Abdulajid, dan Anshar, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada pelanggaran Berat HAM*, (Yogyakarta :LaksBang Presindo, 2011), hlm 19.

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pidanaan dan Batas berlakunya)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 26-27.

- c. Dalam kasus *krach van gewijsde zaak*, tindakan pelaksanaan diperlukan untuk jenis pidana pokok yang telah dijatuhkan.

Jenis-jenis pidana pokok yang dikenal yang diatur dalam KUHP yaitu :

### **1. Pidana Mati**

Pada Pasal 69 Rancangan KUHP, pidana mati dianggap sebagai pidana khusus. Banyak orang mengalami pro dan kontra penerapan pidana mati. Sebagian besar orang percaya bahwa penerapan pidana mati didasarkan pada keinginan untuk menerapkan pidana dengan cara yang perikemanusiaan atau memperhatikan aspek HAM. Mereka juga percaya bahwa penerapan pidana mati dilakukan untuk menakut-nakuti calon penjahat, tetapi pendapat ini salah karena pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan umum.

### **2. Pidana Penjara**

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Terdapat beberapa system dalam pidana penjara, yaitu:

1. *Sistem Ensylvania*, di mana terpidana ditempatkan dalam sel-sel tersendiri dan dilarang menerima tamu, baik dari luar maupun dari sesama narapidana, karena seluruh pekerjaannya dilakukan di dalam sel. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem seluler.



2. Dalam Sistem *Auburn*, dia ditempatkan di sel sendiri pada waktu malam dan diharuskan bekerja sama dengan narapidana lain pada waktu siang, tetapi tidak boleh berbicara satu sama lain, yang dikenal sebagai sistem diam.
3. Sistem progresif dikenal sebagai sistem Inggris/Ire melaksanakan pidana secara bertahap

### **3. Pidana Kurungan**

Pidana kurungan juga termasuk dalam pidana perampasan kemerdekaan; dalam beberapa kasus, pidana kurungan lebih ringan daripada penjara. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling lama satu tahun dan paling singkat satu hari.

### **4. Pidana Denda**

Pidana denda, salah satu jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 dari KUHP, merupakan salah satu sanksi yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana tanpa mengurangi kebebasan mereka.

Pidana denda dapat berupa hukuman yang mewajibkan seseorang untuk mengembalikan keadaan hukumnya atau menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu. Jika terpidana tidak dapat membayar denda yang dijatuhkan, terpidana dapat diganti dengan pidana kurungan. Denda ini tidak ditetapkan secara umum kecuali dalam pasal-pasal tindak pidana dalam buku I dan buku II KUHP. Pidana ini kemudian dikenal sebagai pidana kurungan

penggati. Durasi maksimum pidana kurungan penggati adalah 6 bulan, atau dapat menjadi 8 bulan jika pasal 52 atau 52 a KUHP diterapkan kembali, atau bersamaan.<sup>36</sup>

## **5. Pidana Tutupan**

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 1946 dan Berita RI II No. 24, pidana tutupan adalah pidana utama. Menurut KUHP dan KUHPM, pidana tutupan dapat dikenakan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana tetapi dengan alasan yang patut dihormati. KUH jelas tidak mendukung pengancaman pidana tutupan ini. Namun, ada sistem seperti ini dalam KUHP, yaitu kebolehan hakim militer untuk menjatuhkan pidana kurungan meskipun pidana yang diancam atau sebaliknya, tetapi hanya dalam kasus tertentu.

Sistem pemidanaan Indonesia menerima berbagai jenis pidana selain pidana utama seperti yang disebutkan di atas. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok karena sifat fakultatifnya, yang berarti bahwa jenis pidana ini tidak dapat dijatuhkan sendiri. Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok.

Menurut Roeslan Saleh<sup>37</sup>, penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah pilihan, sehingga dapat dijatuhkan dalam situasi tertentu sesuai dengan undang-

---

<sup>36</sup> Teguh Prastyo, Hukum Pidana Materil, Jilid I, (Yogyakarta : Kurnia Kalam, 2005), hlm 135.

<sup>37</sup> Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia, (Yogyakarta :Total Media, 2009), hlm 216

undang. Namun, ia tidak harus dijatuhkan jika undang-undang memungkinkannya. Hakim harus selalu mempertimbangkan apakah itu perlu atau tidak untuk dijatuhkan pidana tambahan dalam kasus yang dihadapinya. Dengan beberapa pengecualian yang memerlukan pidana tambahan ini. Dalam sistem pidana Indonesia, ada pidana tambahan yang dikenal sebagai:

**a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu**

Tidak semua hak dapat dicabut jika hak tertentu dicabut. Pasal 35 KUHP mengatur hak-hak yang dapat dicabut dengan keputusan hakim, termasuk hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan tertentu, hak untuk mengabdikan pada angkatan bersenjata, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan yang dilakukan menurut perundang-undangan, hak menjadi wali, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri, dan hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, wali, pengampu, atau pengawas atas orang lain yang bukan anaknya sendiri.<sup>38</sup>

**b. Perampasan Barang-Barang Tertentu**

Karena tidak mungkin merampas seluruh kekayaan, perampasan hanya berlaku untuk barang tertentu. Buku kedua KUHP, terutama dalam pelaksanaannya, mencakup tindakan kepolisian, yang sering terlihat sebagai politis. Pasal 39 KUHP menentukan apakah barang yang dapat digunakan untuk

---

<sup>38</sup> Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelse Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta :Total Media, 2009), hlm 216

melakukan kejahatan atau barang yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas, dengan syarat bahwa barang tersebut harus dimiliki oleh terpidana kecuali undang-undang menentukan lain.

### **c. Pengumuman Putusan Hakim**

Seharusnya, keputusan hakim diumumkan secara publik. Namun, karena sifat perbuatan pidana, undang-undang kadang-kadang merasa perlu untuk membuat keputusan hakim diketahui oleh publik secara keseluruhan. Dalam hal ini, beberapa pidana utama seringkali diancamkan secara alternative untuk perbuatan pidana yang sama. Akibatnya, hakim hanya dapat menjatuhkan salah satu dari pidana yang diancamkan itu. Ini menunjukkan bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana, tetapi hanya maksimum dan minimum ancaman yang ditetapkan. Dalam batas-batas ini, hakim bebas untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu kasus.

## **2.8 Pengertian Perlindungan Perempuan**

Meskipun banyak buku, artikel, dan penelitian telah ditulis tentang masalah perempuan, masih ada banyak kasus yang mengancam keselamatan perempuan. Namun, masalah perempuan sepertinya terus dibahas dan semakin menarik untuk dibicarakan.

Perempuan ialah lawan dari laki-laki, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Artinya, perempuan adalah makhluk yang memiliki vagina, yang memiliki

kemampuan untuk menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Namun, perlindungan adalah proses, cara, atau tindakan untuk melindungi.

Namun, perlindungan, menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, adalah segala upaya menurut undang-undang untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, baik secara langsung maupun berdasarkan keputusan pengadilan. Dua jenis perlindungan hukum adalah preventif (berfokus pada pencegahan) dan represif (berfokus pada penyelesaian).

Perlindungan Perempuan sebenarnya bertujuan untuk mengurangi kekerasan di dalam rumah tangga yang menyebabkan trauma psikologis dan kematian, serta mengurangi jumlah perceraian yang disebabkan oleh KDRT. Oleh karena itu, perlindungan perempuan adalah upaya untuk melindungi seseorang (perempuan) dari tindak kekerasan dan bahaya yang dilakukan oleh keluarga dan pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku.

## **2.9 Dasar Hukum Perlindungan Perempuan**

Meskipun telah banyak wacana tentang masalah ini, hingga saat ini belum ada undang-undang yang signifikan yang mengatur perlindungan perempuan. Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah yang menjadi acuan saat ini. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2004, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh

negara untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga terjadi, menindak pelakunya, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pada dasarnya, setiap individu memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dengan demikian, hak hidup mempertahankan hidup dan kehidupan adalah hak yang paling penting bagi setiap orang, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 29 A dari Undang-undang Dasar 1945. Bagian pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia, Uraian II, Alinea 6, mengatakan:

Oleh karena itu, hak asasi dan kewajiban manusia melekat pada manusia sebagai individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan warga negara.<sup>39</sup>

## **2.10 Hukum Acara Pidana**

Menurut Simons, Hukum Acara Pidana, yang juga disebut sebagai "hukum pidana formal", mengatur bagaimana Negara memanfaatkan hak-haknya untuk memidanankan dan menjatuhkan pidana dengan menggunakan alat-alat kekuasaannya, sehingga mencakup acara pidana.<sup>40</sup>

Sedangkan menurut Van Bemmelen dalam bukunya *Leerboek van het Nederlandes Srafprocesrecht* juga mengemukakan bahwa pada pokoknya hukum acara pidana mengatur hal-hal:<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Saptosih Ismiati, 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hakhak Asasi Manusia (HAM) Sebuah Kajian Yuridis*, Boyolali, hlm. 5

<sup>40</sup> Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 1

<sup>41</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), 7

- 1) Perundang-undangan pidana yang dibuat oleh lembaga negara yang khusus dibuat untuk tujuan ini membenarkan adanya persangkaan.
- 2) Diusahakan untuk menjauhkan pelaku dari tindakan mereka.
- 3) Berusaha sekuat tenaga untuk memastikan penangkapan pelaku dari pelanggaran tersebut, jika diperlukan.
- 4) Untuk memastikan bahwa tersangka dapat dihadapkan kepada hakim, bukti yang telah dikumpulkan dan bukti yang menunjukkan bahwa persangkaan itu benar diberikan kepada hakim.
- 5) Memberikan kepada hakim untuk memutuskan apakah tersangka benar-benar melakukan apa yang diduga dilakukan, serta tindakan atau hukuman yang akan diambil atau dijatuhkan.
- 6) Menentukan kekuatan hukum yang dapat digunakan untuk menentang keputusan hakim.
- 7) Pada akhirnya, keputusan yang diambil adalah pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung, hukum acara pidana terkait erat dengan adanya hukum pidana dan merupakan kumpulan peraturan yang mengatur bagaimana lembaga pemerintah yang berkuasa, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, bertindak untuk mencapai tujuan negara melalui penerapan hukum pidana.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, pengertian hukum acara pidana dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur aturan dalam seluruh proses peradilan pidana, dari tingkat penyelidikan hingga penuntutan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan atau keputusan pengadilan.<sup>43</sup>

Menurut Eddy O.S. Hiariej, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya tidak memberikan definisi yuridis yang jelas. Namun, menurutnya, KUHAP berisi prosedur atau prosedur yang digunakan terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran pidana. Pernyataan tersebut benar. Karena itu, ketika seseorang melakukan pelanggaran hukum, juga dikenal sebagai pelanggaran materiil, pelanggaran tersebut tidak berakhir dengan selesainya; sebaliknya, pelaku pelanggaran harus mengikuti proses hukum yang harus mereka lalui setelahnya. Proses dan prosedur itulah yang dinamakan dengan Hukum Acara Pidana. Jadi, hukum acara pidana bersifat pasif, ia tidak akan bekerja kalau sebelumnya tidak ada pelanggaran hukum pidana.<sup>44</sup>

Setiap undang-undang yang dibuat oleh manusia memiliki tujuan dan fungsi tertentu. Salah satu contohnya adalah hukum pidana formal atau hukum acara pidana, yang menetapkan hukum pidana materiil, yaitu mengatur bagaimana negara dapat menggunakan kekuatan hukumnya untuk memidana atau membebaskan orang yang

---

<sup>43</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), 1.6-1.7

<sup>44</sup> Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*, (Malang: Setara Press, 2019), 4.



bersalah. Menurut Bambang Poernomo<sup>45</sup>, tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya ialah:

- 1) Untuk mencari dan menemukan fakta menurut kebenaran.
- 2) Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan.
- 3) Malaksanakan keputusan secara adil.

Menurut Djisman Samosir, fungsi hukum acara pidana memungkinkan polisi melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan berita acara pemeriksaan, jaksa melakukan penahanan, menyusun dakwaan, dan penuntutan, hakim melakukan pemeriksaan dan membuat keputusan, dan penasihat hukum bertindak sebagai pembela. Dengan demikian, fungsi hukum acara pidana sangat penting karena mengatur hak dan kewajiban para penegak hukum serta melindungi harkat dan martabat tersangka atau terdakwa.<sup>46</sup>

Menurut R. Abdoel Djamali, tujuan hukum acara, juga dikenal sebagai hukum formal, adalah untuk menyelesaikan masalah yang memenuhi standar larangan hukum materil melalui proses dengan mengacu pada peraturan yang diatur dalam hukum acara. Dengan kata lain, hukum acara hanya berlaku ketika ada masalah yang dihadapi individu. Untuk mendapatkan kebenaran, masalah harus diselesaikan dengan cara yang adil.

---

<sup>45</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, 8.

<sup>46</sup> Djisman Samosir Dalam Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*, 6.

Ia memiliki tujuan yang ingin dicapai, seperti halnya dalam hukum acara pidana. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dari KUHAP adalah untuk membuat undang-undang hukum acara pidana baru yang konsisten.

Menurut Van Bemelen<sup>47</sup>, tujuan hukum acara pidana sejalan dengan fungsi hukum yaitu mencari dan menemukan kebenaran, pemberian keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan putusan. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP, telah dirumuskan mengenai tujuan hukum acara pidana yakni:

Untuk mencari dan mendapatkan, atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, maksudnya adalah untuk mengetahui secara menyeluruh tentang suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk menentukan siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, kemudian meminta pemeriksaan dan keputusan pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.

Menurut M. Yahya Harahap, huruf c konsiderans KUHAP menyatakan tujuan utamanya: "Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi

---

<sup>47</sup> Eddy O.S. Hiariej, Hukum Acara Pidana, 1.11.

dan wewenang masing-masing; kearah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban yang tidak dipenuhi."<sup>48</sup>

Pada dasarnya, asas-asas hukum acara pidana terdiri dari dua bagian: asas peradilan dan asas perlindungan martabat dan harkat manusia (hak asasi manusia). Dalam hal dasar, yaitu:<sup>49</sup>

- 1) Perlakuan yang sama terhadap setiap orang di muka hukum dengan menghindari diskriminasi. Asas ini juga disebut sebagai kesetaraan di hadapan hukum atau asas isonamiah.
- 2) Segala bentuk penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan hanya dapat dilakukan dengan perintah tertulis dari pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam situasi dan cara yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Setiap orang yang dianggap bersalah, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan menyatakan dia tidak bersalah dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Teori ini biasanya disebut sebagai teori asumsi ketidakbenaran.
- 4) Jika seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan undang-undang, atau karena kekeliruan hukum, atau karena kekeliruan

---

<sup>48</sup> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 58-59

<sup>49</sup> Jumanah dan Paisol, Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 79-80.

hukum, mereka berhak atas kompensasi dan rehabilitasi. Ini termasuk tingkat penyidikan dan pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan pelanggaran asas hukum, tuntutan, penahanan, atau hukum administratif.

- 5) Peradilan harus bebas, jujur, dan tidak memihak, cepat, mudah, dan murah. Asas ini juga disebut sebagai asas *contente justitie* dan asas persidangan yang adil.
- 6) Setiap orang yang tersangkut perkara harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum yang semata-mata dimaksudkan untuk melindungi diri mereka sendiri.
- 7) Sejak penangkapan atau penahanan, seorang tersangka harus diberitahu tentang hak-haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
- 8) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- 9) Kecuali dalam hal yang diatur oleh undang-undang, semua orang dapat mengakses gedung pemeriksaan pengadilan.
- 10) Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan pengadilan dalam perkara pidana.

## 2.11 Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum

Perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau peluang terjadinya tindak pidana karena pakaiannya, bahasanya, hubungan sosialnya, status perkawinannya, pekerjaannya, atau keberadaannya di lokasi tertentu. Selain itu, perempuan korban dianggap seriang karena mereka tidak secara jelas berusaha untuk melawan, menempatkan dirinya terus-menerus di bawah kuasa pelaku, mudah terbujuk dengan janji, atau turut serta dalam tindak pidana karena sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan kekuatan budaya patriarki.<sup>50</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, wanita di Indonesia memiliki status yang sama sebagai saksi seperti laki-laki. Menurut *Rechtsreglement voor de Buitenge-westen (R.Bg)* dalam *Herzine Inlandsch Reglement (HIR)*, perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Keterangan saksi yang diberikan oleh perempuan saat berhadapan dengan hukum juga dinilai setara.

Perempuan sebagai saksi memiliki hak yang sama. Namun, sulit bagi mereka untuk mencapai kesetaraan dalam memanfaatkan hak dan kewajiban mereka sebagai saksi. Sebagai seorang perempuan, saya tidak memiliki kemerdekaan yang cukup untuk menentukan nasib saya sendiri.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI). 2018. *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. halaman 32

<sup>51</sup> Andi Sharfiah Mustari. 2017. "Kedudukan Saksi Perempuan Dalam Sistem Peradilan", Skripsi, Program Sarjana, Program Strata-1 Ilmu Hukum Pidana dan Ketatanegaraan UIN Alauddin Makassar, Makassar.

Selain melakukan penggabungan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, hakim juga didorong untuk memberi tahu kaum perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara (Pasal 8 ayat 2). Dalam paradigma umum hukum acara, hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya; namun, dalam beberapa kasus, mereka dapat menjadi aktif dalam menyelesaikan perkara perdata. Dalam hal ini, hakim dapat memberi tahu kaum perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara.

a. Hak-hak Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Secara Umum

Berikut ini merupakan hak perempuan berhadapan dengan hukum secara umum adalah sebagai berikut:

- 1) Hak mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, dan bebas dari ancaman dari kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
- 2) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas.
- 3) Hak untuk bebas dari masalah yang mengganggu.
- 4) Hak untuk mengetahui bagaimana kasus berkembang dan keputusan pengadilan.
- 5) Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum mengatakan, "Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan

dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping." Hak mendapatkan pendamping adalah hak yang diberikan oleh hukum.”

- 6) Hak penerjemah.
- 7) Hak untuk menyembunyikan identitasnya.
- 8) Hak untuk mendapatkan bantuan hukum.
- 9) Hak untuk mendapatkan pemulihan.
- 10) Hak untuk mendapatkan kembali.

b. Hak-hak perempuan sebagai saksi

- 1) Hak untuk memberikan keterangan bebas dari tekanan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan ketika memberikan informasi.
- 3) Sesuai dengan Herzine Inlandsch Reglement (HIR), Rechtsreglement voor de Buitenge-westen (R.Bg), hak untuk mendapatkan kesetaraan di depan hukum.
- 4) Hak untuk melindungi identitasnya.

Karena berbagai faktor, termasuk pakaian, bahasa tubuh, hubungan sosial, status perkawinan, pekerjaan, atau keberadaannya di lokasi tertentu, perempuan korban sering dianggap sebagai penyebab atau pemberi peluang terjadinya tindak pidana. Selain itu, perempuan korban dianggap seriang karena mereka tidak secara jelas

berusaha untuk melawan, menempatkan dirinya terus-menerus di bawah kuasa pelaku, mudah terbujuk dengan janji, atau turut serta dalam tindak pidana karena sikap menyalahkan korban (*blaming the victim*) dan kekuatan budaya patriarki.<sup>52</sup>

Selain itu, sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, hakim diminta untuk memberi tahu kaum perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara (pasal 8 ayat 2). Dalam paradigma umum hukum acara, hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya; namun, dalam beberapa kasus, mereka dapat menjadi aktif dalam menyelesaikan perkara perdata. Dalam hal ini, hakim dapat memberi tahu tentang hak-haknya.

Menurut Bestha Inatsan Ashilla, seorang peneliti dari Judicial Research Society (IJRS) di Indonesia, perempuan lebih cenderung menjadi korban tindak pidana daripada pria. Dia mencontohkan bahwa perempuan dan anak menjadi 70% korban perdagangan orang di Indonesia. Menurut data Komisi Nasional Perempuan dari tahun 2017, sedikitnya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari, dan korban yang paling sering adalah anak-anak.

Dalam praktik penegakan hukum, perempuan yang berhadapan dengan hukum sering menghadapi berbagai masalah, yang malah menambah kesulitan mereka selama proses hukum. Setidaknya ada tujuh masalah yang dihadapi perempuan yang berhadapan dengan hukum.

---

<sup>52</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum UI (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Cetakan Pertama, 2018), h. 32



1. Aparat penegak hukum belum memahami konsep relasi kuasa.
2. Adanya stereotip, victim blaming dan reviktimisasi.
3. Aparat penegak hukum belum memberikan pertimbangan mengenai dampak psikis.
4. Belum semua pemberi bantuan hukum (PBH) memberi pendampingan terhadap korban.
5. Korban tidak melaporkan perkara ke jalur hukum.
6. Pemidanaan masih fokus pada pemenjaraan pelaku.
7. Kesulitan menghadirkan alat bukti dan menghadirkan korban di persidangan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Yuridis Empiris**

Berangkat dari hal-hal yang diuraikan di atas, maka penelitian ini menggunakan pendekatan diantaranya:

1. Yuridis, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perlindungan terhadap perempuan menurut PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.
2. Empiris, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia; ini termasuk perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara dan perilaku nyata yang diamati secara langsung. Hasil perilaku manusia, yang berupa arsip dan bukti fisik, juga diamati melalui penelitian empiris.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka Pelajar, hlm.280

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bertempat di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Hal tersebut karena masalah tentang penyelesaian perkara perlindungan terhadap perempuan tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian merupakan pengadilan tingkat kedua dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Propinsi Riau dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jl. Keadilan No. 6 Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau Telp (0762) 91677, 91745 email: admin@pn-pasirpengaraian.go.id.

### **3.3 Sumber Data**

Riset tanpa data tidak mungkin. Karena data yang salah akan mengirimkan informasi yang salah, data yang digunakan harus benar. Sumber primer dan sekunder adalah dua jenis sumber yang dapat digunakan untuk pengumpulan data. Sumber primer adalah sumber pertama dari mana data dikumpulkan, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang memberikan data secara tidak langsung pada saat pengumpulan data. Dari penjelasan di atas, penulis memerlukan sumber-sumber berikut:

1. Data primer yang diambil langsung dari Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang terdiri atas:

a. Nara sumber (*informant*)

Jenis penelitian ini pada umumnya disebut sebagai informan, dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, sebagai individu yang memiliki informasi. Peneliti dan narasumber memiliki posisi yang sama dan narasumber bukan sekedar memberi tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki. Dalam hal ini yang sebagai nara sumbernya adalah hakim pada persidangan yang melibatkan perempuan sebagai korban, saksi, dan pelaku.

b. Dokumen dan arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang bersangkutan dengan peristiwa atau aktifitas tertentu. Peristiwa yang telah lama terjadi bisa diteliti dan difahami atas dasar kajian dari dokumen atau arsip-arsip, baik yang secara langsung atau tidak berkaitan dengan permasalahan yang teliti.

2. Data sekunder yaitu data yang digunakan sebagai pelengkap dan pendukung data primer. Data ini diambil dari membaca buku-buku teks dan literatur lainnya mengenai implementasi hukum yang datanya masih relevan untuk digunakan sebagai bahan tujuan penulis dalam menyusun proposal ini.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data; tanpa memahami teknik pengumpulan data, penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi

standar yang ditetapkan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif dikumpulkan dalam lingkungan alami (kondisi alami), dan metode yang digunakan lebih banyak adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan dan catatan keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian. Pengamatan yang dilakukan peneliti harus sesuai dengan jalur tujuan penelitian dan dilakukan secara sistematis dengan persiapan yang matang. Fokus pengamatan dapat berupa fenomena sosial atau perilaku sosial. Namun, ketentuan pengamatan harus sesuai dengan judul, tipe judul, dan tujuan judul. Berdasarkan keterlibatan pengamat dalam kegiatan orang yang diamati, peneliti menggunakan observasi partisipan.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab lisan satu arah, di mana orang yang diwawancarai mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai memberikan jawaban. Dalam kasus ini, saya akan melakukan wawancara dengan hakim dan staf Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Selama proses wawancara, orang yang mengajukan pertanyaan disebut pewawancara, dan orang yang melakukan wawancara disebut interviewer.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi: buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter data yang relevan penelitian. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir. Metode dokumen dalam penelitian kualitatif merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian kemudian ditelaah secara mendalam sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian meliputi salinan putusan, struktur organisasi, prosedur berperkara dan dokumen yang terkait lainnya. Dokumen ini penulis gunakan untuk mendapatkan data-data yang berupa catatan-catatan yang tersimpan dari dokumen-dokumen yang penulis perlukan untuk mendapatkan informasi yang belum penulis dapat ketika melaksanakan wawancara dan observasi.

### 3.5 Populasi dan Sample

Populasi yang dipilih mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang diteliti. Populasi atau *unverse* adalah jumlah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dalam penelitian ini adalah perempuan yang bermasalah dengan hukum pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu yang terdiri dari 18 kasus pada tahun 2021 yang ditangani oleh para hakim dilingkungan pengadilan negeri pasir pengaraian.

Element-elemen populasi yang akan diteliti terdiri dari sampel. Teori dasar pengambilan sampel adalah bahwa seseorang harus dapat memperoleh kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan dengan memilih bagian dari elemen populasi. Pengambilan sampel memberikan hasil yang lebih cepat dan biayanya lebih murah.

Jumlah sampel yang ditentukan sebanyak 80% dari populasi. Jumlah seluruhnya adalah  $18 \text{ kasus} / 100 \times 80 = 14$ . Jadi sampel penelitian ini sebanyak 14 perempuan yang berhadapan dengan hukum dengan rincian sebagai berikut:<sup>54</sup>

Tabel 3.1 Sample Penelitian

Kasus	Jumlah Sample
Perzinahan	4
Penipuan	3
Narkoba	3

<sup>54</sup> Simanjuntak Chandra Yuda. 2022. "*Kasus Perempuan Berhadapan dengan Hukum*". Hasil Wawancara Pribadi: 29 Desember 2022, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

---

Perjudian	4
Jumlah	14

---

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milahnya menjadi bagian yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dan dikumpulkan secara terus menerus sampai data menjadi jenuh. Pengamatan terus menerus ini menghasilkan variasi data yang signifikan. Analisis data, menurut Bogdan dalam buku Sugiono, adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain sehingga dapat difahami dengan mudah dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, membaginya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusunnya ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan menyusun pola.

Analisis data kualitatif adalah induktif, artinya analisis dimulai dengan mengumpulkan data, membuat hipotesis, dan kemudian mengumpulkan data lagi




secara berulang-ulang untuk menentukan apakah hipotesis tersebut diterima atau tidak. Dalam analisis data kualitatif, teknik triangu dapat digunakan untuk mengumpulkan data yang dapat diulang.

Sebagai hasil dari prakonsepsi yang digunakan dalam pengumpulan data dan proses analisis data yang digunakan dalam penelitian deduktif dan pengujian hipotesis, pendekatan induktif memungkinkan temuan penelitian berasal dari keadaan umum dan dari subjek yang dominan dan signifikan yang ditemukan dalam data. Selain itu, struktur metodologis pendekatan ini memungkinkan untuk mengabaikan aspek-aspek yang muncul dari penelitian.

Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data kasar.

### **3.7 Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan penelitian yang dilakukan pada adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

1. Tahap persiapan atau pendahuluan

Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan buku-buku penunjang dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan untuk memperoleh data yang diinginkan.

2. Tahap pelaksanaan

Mengumpulkan data-data di lokasi penelitian, dalam proses ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

### 3. Tahap analisis data

Pada tahap ini peneliti mulai menyusun semua data yang terkumpul secara sistematis sehingga mudah dipahami.

### 4. Tahap laporan

Pada tahap ini peneliti membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian ditulis dalam bentuk skripsi.